



PEMERINTAH PROVINSI
J A W A T I M U R

RENJA

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

2018

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
C I P T A K A R Y A

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam, yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dapat terselesaikan, dan disampaikan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini merupakan manifestasi pelaksanaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Surabaya, 02 Juni 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. CIPTO WERYONO, Msi
Pembina Utama Madya
NIP. 19620331 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi : rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi: rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, dan daerah rawan air. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Permasalahan pokok persampahan meliputi : masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah terutama pada TPA. Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan drainase.

Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan permasalahan pokok ada meliputi; perkembangan perkotaan yang tidak seimbang, antara kota-kota metropolitan/besar dengan kota-kota menengah dan kecil serta memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi.

Adapun permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; belum tersedianya rencana rinci tata ruang (Kawasan strategis dan rencana detail tata ruang), belum optimalnya perwujudan NSPK Bidang Penataan Ruang, dan belum optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Propinsi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat

memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing kegiatan keciptakaryaan dan penataan ruang.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya,

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : *" Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan "*

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan , yang antara lain meliputi :

a. Penataan Ruang :

- UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

b. Perumahan & Permukiman

- UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- UU NO. 32 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

c. Penataan Bangunan & Jasa konstruksi

- UU No. 72 Tahun 1957 Tentang Rumah Negara
- UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

- Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanann Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Selain itu Rencana Strategis ini mengacu kepada :

- RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
- RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, khususnya Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019);
- RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
- Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan cipta karya dan tata ruang di Jawa Timur
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan khusus dalam bidang cipta karya dan tata ruang di Propinsi Jawa Timur
3. Memberikan gambaran rencana strategis pembangunan jangka menengah bidang cipta karya dan tata ruang di Propinsi Jawa Timur guna mencapai target serta pelayanan sampai dengan tahun 2019

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR

2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan Ruang Wilayah;
- d. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Perumahan;
- f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Tugas dan Fungsi

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Urusan Bidang Pekerjaan Umum-Tata Ruang, Perumahan-Kawasan Permukiman dan Pertanian

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan 3 urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan kehidupan yang ramah bagi setiap manusia khususnya di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar dapat diselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Adapun dasar-dasar permasalahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Permasalahan bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

- a. Belum optimal tersedia tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam menangani pembangunan bangunan gedung Negara, yaitu keahlian Arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal dan Estimator yang memiliki kemampuan dalam mengkalkulasi besarnya biaya pembangunan dalam pelaksanaan pemberian tenaga bantuan teknis pada pembangunan gedung Negara di seluruh provinsi Jawa Timur.
- b. Belum optimal penanganan khusus pada alih status rumah Negara serta pembinaan jasa konstruksi. Bidang Tata Bangunan merupakan Pembina dan katalisator stabilnya proses pelaksanaan jasa konstruksi di Jawa Timur.
- c. Belum optimal penanganan revitalisasi kawasan serta pembuatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, selama ini karena

keterbatasan anggaran APBD Provinsi maka proses penataan dan revitalisasi kawasan masih menggunakan dana bantuan dari APBN. Menuju Jawa Timur yang asri dan indah perlu kiranya dialokasikan anggaran untuk revitalisasi kawasan dan pembuatan RTBL sesuai dengan Tupoksi Bidang Tata Bangunan.

2. Permasalahan bidang Perumahan

- a. Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- b. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
- c. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Permasalahan bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

- a. Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air.
- b. Belum Optimalnya kinerja lembaga pengelola dalam pelayanan air minum dan sanitasi.
- c. Belum Optimalnya Pelayanan air minum dan sanitasi secara regional.
- d. Belum terintegrasinya informasi terkait dengan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi

4. Permasalahan bidang Penataan Ruang Wilayah

- a. Belum optimalnya penyediaan RTR Kawasan Strategis Provinsi, Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota, dan NSPK Pemanfaatan Ruang
- b. Belum optimalnya pemantauan pemanfaatan ruang di Kawasan Pengendalian Ketat

5. Permasalahan bidang Pertanahan

- a. Ijin lokasi di Lintas Kabupaten/Kota belum tertangani secara optimal
- b. Hampan tanah di lintas Kabupaten/Kota belum termanfaatkan dengan benar

6. Permasalahan bidang informasi teknologi bangunan perumahan permukiman

- a. Belum optimalnya pelayanan masyarakat terutama penyediaan informasi dibidang teknologi bangunan khususnya kepada pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

3.2. Isu-Isu Strategis

Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan, solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Isu strategis menjadi titik proiritas penanganan permasalahan yang ada. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

A. Isu Kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Meningkatkan standar pelayanan di bidang penataan bangunan dan lingkungan
2. Menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan
3. Peningkatan keahlian sumber daya manusia melalui sosialisasi, pelatihan dan kursus-kursus
4. Memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung pelayanan

B. *Isu strategis Perumahan*

Percepatan penurunan angka Backlog perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU Perumahan untuk mempercepat tersedianya permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

C. *Isu Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman*

1. Pencapaian target SPM 2015-2019 untuk sektor Air Minum dan Sanitasi .
2. Percepatan pembangunan Sarana dan Prasarana air minum dan sanitasi Secara Regional serta untuk Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Kumuh dan Rawan Air.
3. Pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelayanan air minum dan sanitasi
4. Peningkatan koordinasi lintas sektor yang menangani penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi.

D. *Isu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai acuan perencanaan detail di Kawasan Strategis dan lintas Kabupaten/Kota belum tersusun secara optimal sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang belum tertata dan terkendali. Sehingga perlu adanya upaya percepatan penyusunan RRTR sekaligus pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

E. *Isu Kebijakan bidang pertanahan*

Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal.

F. Isu strategis Informasi Teknologi bangunan perumahan dan permukiman

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku sejak tahun 2015 mengintegrasikan seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi, seperti bidang ketenagakerjaan, investasi, produk, modal hingga jasa. Sehingga perlu adanya penguatan layanan informasi dan pengembangan SDM khususnya bagi pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

G. Isu percepatan penerapan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman

Sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dalam Pasal 298 bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar;

Pembagian urusan penyelenggaraan SPM bagi pemerintahan provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi

penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,
- b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.
- c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.
- d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.

- e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Timur yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang perumahan-permukiman, cipta karya dan tata ruang. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, maka tujuan pembangunan bidang perumahan-permukiman, cipta karya dan tata ruang secara garis besar terkait pada 5 (lima) prioritas, yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan hunian tempat tinggal dan rumah yang layak huni bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air minum dan sanitasi yang layak
3. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang
4. Meningkatkan kualitas pembangunan bangunan gedung Negara sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan gedung
5. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana informasi dibidang pembangunan perumahan permukiman bagi pelaku pembangunan perumahan dan permukiman

4.2. Tujuan

A. Meningkatkan kualitas pembangunan bangunan gedung Negara sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan gedung.

- a. Terselenggaranya penyelenggara bangunan gedung dan lingkungan secara tertib, aman, sehat, dan aksesibel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman dan damai.

- b. Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan diselenggarakan secara tertib untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang adil, dan demokratis, serta lebih sejahtera.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dan terbukanya aksesibilitas masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang adil dan demokratis serta lebih sejahtera.

B. Meningkatkan penyediaan hunian tempat tinggal dan rumah yang layak bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

- a. Mengurangi backlog rumah
- b. Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik
- e. Pendampingan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

C. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air minum dan sanitasi yang layak

1. Memenuhi Hak Dasar Masyarakat atas air minum dan sanitasi yang layak.
2. Meningkatkan pelayanan air minum, sanitasi, drainase dan persampahan baik secara regional maupun diwilayah-wilayah tertentu (Kawasan Strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air).
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi.
4. Meningkatkan Koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi.

D. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Meningkatkan kualitas penataan ruang yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

E. Mendukung reformasi agraria di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota

Melakukan inventarisasi, perencanaan, dan pemanfaatan hamparan tanah di lintas Kabupaten/Kota guna memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah; menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan; serta meningkatkan ketahanan pangan khususnya di lintas Kabupaten/Kota

F. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana informasi dibidang pembangunan perumahan permukiman bagi pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

Meningkatkan pelayanan masyarakat terkait dengan penyediaan sarana informasi tentang perkembangan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi bahan bangunan, pengujian bahan dan material serta pengembangan SDM di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

4.3. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM.

a. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sasaran Penataan bangunan dan lingkungan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai dengan 2019, adalah :

1. Penyediaan pedoman pembangunan bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan geografis daerah bencana, tingkat provinsi dan kabupaten
2. Pemenuhan standar keandalan bangunan gedung serta tertib pengelolaan gedung dan rumah Negara.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk penataan lingkungan permukiman dan tersedianya sumber daya yang cukup bagi masyarakat.

b. Pengembangan Perumahan

Sasaran Pengembangan Perumahan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai dengan 2019, adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah backlog rumah
2. Meningkatnya presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni
3. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan Rusunawa
4. Meningkatnya Pendampingan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

5. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman dan kawasan khusus
6. Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana dikawasan agropolitan

c. Pengembangan Penyediaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Sasaran Pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai dengan 2019 , adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu (Kawasan Strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air).
2. Meningkatnya Pelayanan air minum dan sanitasi lintas Kabupaten / Kota.
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi.
4. Meningkatnya Koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi.

d. Penataan Ruang

Sasaran penataan ruang yang akan dicapai sampai tahun 2019 adalah:

1. Meningkatnya Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi
2. Meningkatnya jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah dilakukan evaluasi teknis
3. Meningkatnya jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang tersusun
4. Meningkatnya jumlah monitoring dan evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan

e. Pertanahan

1. Meningkatnya pemberian rekomendasi izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota
2. Tersusunnya hasil inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
3. Tersusunnya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Kabupaten/Kota
4. Tersusunnya bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
5. Tersusunnya bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi untuk tanah yang belum memiliki alas hak

f. Pengembangan Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman

1. Terwujudnya pusat informasi dan rujukan teknis pengembangan perumahan, infrastruktur permukiman dan bangunan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat jasa konstruksi dan pengelolaan rumah negara.

Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan terdiri dari tiga kegiatan yaitu :

- a. Penataan bangunan gedung dan lingkungan
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung
- c. Pembinaan masyarakat jasa konstruksi dan pengelolaan rumah negara

B. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini bertujuan mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan permukiman, terutama bagi penduduk miskin dan berpenghasilan rendah, melalui fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan melalui pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sekaligus meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman agar tercipta lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan, antara lain meliputi:

- a. Penyediaan rumah sejahtera tapak dan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman bagi masyarakat khususnya berpenghasilan rendah, dan penduduk miskin.
- b. Pembangunan dan pengembangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di perkotaan untuk penduduk miskin, dan masyarakat

berpenghasilan rendah

- c. Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman
- d. Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam
- e. Pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar
- f. Pendampingan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- g. Fasilitasi bantuan teknis dan pembiayaan perbaikan rumah keluarga miskin yang sangat tidak layak huni
- h. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh
- i. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat
- j. Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat, dengan harga yang terjangkau
- k. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak huni.

Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari empat kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur
- b. Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman
- c. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Susun
- d. Perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

C. Program Pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi secara optimal, efisien, dan berkelanjutan, meliputi:

- a. Penyelenggaraan sarana dan prasarana sanitasi dikawasan strategis Propinsi, kawasan kumuh dan rawan air.
- b. Penyelenggaraan sarana dan prasarana air minum dikawasan strategis Propinsi, kawasan kumuh dan rawan air.
- c. Penyelenggaraan sarana prasarana air minum dan sanitasi regional.
- d. Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan terhadap penyelenggaraan air minum dan sanitasi.

Program Pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi terdiri dari empat kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Sanitasi (lokasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air)
- b. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Minum (lokasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air)
- c. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Regional
- d. Pembinaan Teknis dan Manajemen Pengelolaan Terhadap Penyelenggaraan Air Bersih dan Sanitasi

D. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

Program ini bertujuan mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, mewujudkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, serta melaksanakan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;

- a. Merumuskan kebijakan teknis penataan ruang wilayah
- b. Melaksanakan pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota
- c. Melaksanakan pemanfaatan ruang wilayah

- d. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang wilayah
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas Kabupaten/Kota
- g. Melaksanakan perencanaan penataan ruang Kawasan Strategis dan Lintas Kabupaten/Kota
- h. Melaksanakan fasilitasi persetujuan substansi rencana rinci tata ruang Kabupaten/Kota
- i. Melaksanakan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota
- j. Memberikan rekomendasi penerbitan izin lokasi lintas Kabupaten/Kota
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Program Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari enam kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan RTR Kawasan Strategis
- b. Penyiapan Peta dasar untuk rencana rinci tata ruang
- c. Evaluasi rencana rinci tata ruang kab/kota
- d. Penyusunan Petunjuk pemanfaatan ruang
- e. Monitoring evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan
- f. Penataan pertanahan lintas Kab/Kota

E. Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman

Program ini bertujuan mewujudkan penyediaan sarana informasi bagi masyarakat pelaku pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat menjadi pusat informasi dan rujukan teknis pengembangan perumahan, infrastruktur dan bangunan.

- a. Pengembangan Teknologi dan Pengujian Bidang Perumahan dan Permukiman
- b. Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

- c. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pelaku Pembangunan dan Permukiman
- d. Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusun

F. Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan perbatasan

Program ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan sehingga indikasi program/kegiatan yang berhasil di kumpulkan dapat dipergunakan oleh bidang/dinas/instansi lain dalam melaksanakan pembangunan untuk tujuan pelayanan dasar masyarakat.

Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan perbatasan terdiri dari lima kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan
- b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- c. Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir
- d. Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan
- e. Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini Untuk memenuhi kebutuhan kinerja aparatur yang meliputi honorarium kegiatan PNS, Tim Pengadaan, Pengelola Keuangan, Pegawai tidak tetap, Lembur pegawai dan belanja barang dan jasa dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran terdiri dari satu kegiatan yaitu Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

H. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program ini untuk penyediaan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan sarana prasarana kantor dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi. Program peningkatan sarana prasarana aparatur terdiri dari dua kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

I. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terdiri dari dua kegiatan yaitu Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

J. Program Peyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Program ini untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) dan menyusun review rencana strategis (renstra). Program Peyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari satu kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran.

BAB VI

RENCANA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan baik yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana yang telah digambarkan pada table scenario kebutuhan pendanaan, sasaran bidang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur ada 7 (tujuh) prioritas kegiatan antara lain : Program Pengembangan perumahan, Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi, Program Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD.

RENCANA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan Tahun 2018
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	2,115,719,769
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1,475,945,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1,187,999,150
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	850,000,000
		Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	195,753,770
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	554,896,635
		Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	250,000,000
5	Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan perbatasan	Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	976,718,000
		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1,323,655,000
		Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan	1,654,550,444
		Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir	0
		Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air	0
6	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	1,500,000,000
		Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman	12,860,251,723
		Pembangunan dan Pengembangan Rumah Susun	15,142,670,000
		Perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	2,500,000,000

No	Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan Tahun 2018
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Sanitasi	3,234,598,000
		Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih	6,075,675,000
		Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional	10,922,114,754
		Pembinaan Teknis dan Manajemen Pengelolaan Terhadap Penyelenggaraan Air Bersih dan Sanitasi	800,000,000
8	Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	7,129,036,877
		Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	2,132,459,000
		Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Rumah Negara	1,254,698,000
9	Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman	Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	931,267,592
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman	1,000,000,000
		Pengembangan Teknologi dan Pengujian Bidang Perumahan dan Permukiman	400,000,000
		Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusun	3,556,870,000
10	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Penyusunan RTR Kawasan Strategis	1,423,657,000
		Penyiapan peta dasar untuk rencana rinci tata ruang	980,986,000
		Evaluasi rencana rinci tata ruang Kab/Kota	325,679,000
		Penyusunan petunjuk pemanfaatan ruang	798,078,000
		Monitoring evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan	1,046,721,286
		Penataan pertanahan lintas Kab/Kota	400,000,000
TOTAL		TOTAL	85,000,000,000

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan (% penduduk terlayani) bidang permukiman (Air Bersih, Sampah, Air Limbah, dan Drainase) sampai dengan tahun 2019 masih relatif rendah terhadap target sesuai Nasional Action Plan/MDGs.

Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2019 sesuai target ideal berdasarkan MDGs diperlukan dana yang sangat besar (\pm 10 trilyun rupiah) sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya \pm 5 % dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2019 dijustifikasi secara realistis hanya 5 % dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Untuk selanjutnya merupakan landasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur.